

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

1. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana atau tidak.¹⁹ Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Praktik hukum di Indonesia, istilah ini sering disamakan dengan delik atau perbuatan pidana, yang pada intinya merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum serta diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.

Secara yuridis, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi syarat utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

¹⁹ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, "SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): h. 75, <https://doi.org/10.46839/ljijh.v0i0.298>. Diakses pada 27 Maret 2026 Pukul 19.45

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Definisi ini menitikberatkan pada adanya norma larangan dan konsekuensi hukum yang menyertainya.²⁰ Simons memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, serta diancam dengan pidana.²¹ Pandangan ini menambahkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai bagian penting dari tindak pidana. R. Tresna menyatakan bahwa tindak pidana merupakan peristiwa atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan pidana, yang menegaskan pentingnya dasar hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.²² Pompe mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sehingga menunjukkan adanya hubungan antara norma sosial dan norma hukum.²³

²⁰ Andin Dwi Safitri et al., "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary" 14, no. 1 (2025).

²¹ Teguh Prasetyo, "Dualisme Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): h. 3, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/>. Diakses pada 27 April 09.23

²² Suatu Studi et al., "Sultra Law Review" 05, no. 2 (2023): h. 64.

²³ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Tindak Pidana Di Bidang Lalu-Lintas, Penyidik, Penyidikan Dan Sistem Peradilan Pidana" 2 (2024): h. 21, <https://repository.unpas.ac.id/38313/2/I.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada 27 April 2026 pukul 09.45

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tindak pidana memiliki karakteristik utama berupa adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, serta adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya.²⁴ Konsep ini menunjukkan bahwa tindak pidana bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar.

Perkembangan hukum pidana modern memperlihatkan bahwa fungsi tindak pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari semakin berkembangnya pengaturan mengenai tindak pidana tertentu, termasuk kekerasan seksual, yang tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban. Pendekatan hukum pidana modern juga mulai mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang

²⁴ Tindak Pidana Khusus, "Jurnal Belo Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19" 6, no. c (2021): h. 22, <https://scholar.archive.org/work/yms44ebs5aybbbzuqyvgcubgmq/access/wayback/https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/download/2293/2036>. Diakses pada 27 April 2026 Pukul 10.01

menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang lebih komprehensif. Hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat represif, melainkan juga sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan sosial.²⁵ Perubahan ini tercermin dalam adanya pengaturan yang mengakui hak korban untuk memperoleh restitusi, kompensasi, serta layanan pemulihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana semakin responsif terhadap kebutuhan korban.

Relevansi teori tindak pidana dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana suatu perbuatan kekerasan seksual dikonstruksikan sebagai tindak pidana dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku, yaitu KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pemahaman mengenai tindak pidana menjadi landasan awal untuk menganalisis bagaimana ketiga instrumen hukum tersebut mengatur perlindungan terhadap korban, khususnya dalam menentukan bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori

²⁵ Perubahan Pidana et al., "Perubahan Pidana Dari Kuhp Lama Ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum" 8, no. 2 (2025): h. 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2008>. Diakses pada 27 April 2026 pukul 10.55

tindak pidana kekerasan seksual, unsur-unsur yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dengan demikian, teori tindak pidana memiliki peran penting dalam menjawab rumusan masalah pertama terkait pengaturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

1) Perbuatan manusia

Perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).

2) Bersifat melawan hukum

Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, baik secara formil (melanggar undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan nilai keadilan dan norma yang hidup dalam masyarakat).

3) Adanya kesalahan (*schuld*)

Unsur kesalahan menurut Simons meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana.

4) Kemampuan bertanggung jawab

Pelaku harus merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana dijelaskan dalam doktrin pertanggungjawaban pidana.

5) Adanya ancaman pidana

Pompe menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat disebut tindak pidana apabila diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu serta memberikan rasa aman dari tindakan yang merugikan. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga mencakup upaya negara dalam memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi rentan seperti korban tindak pidana.²⁶ Konsep ini berakar pada prinsip

²⁶ Nurnaeni Nurnaeni and Syamsul Bachri, "Peran Hukum Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Di Indonesia," *Jurnal Berita Kesehatan* 17, no. 2 (2024): h. 59, <https://doi.org/10.58294/jbk.v17i2.204>. Diakses pada 27 April 2026 pukul 11.23

negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan akses keadilan bagi korban, serta memastikan adanya pemulihan atas kerugian yang dialami, baik melalui proses peradilan maupun kebijakan non-yudisial.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pandangan ini menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi manusia, bukan semata-mata sebagai alat untuk menegakkan aturan. Perlindungan hukum dalam perspektif ini bersifat dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif.²⁷

Pendapat lain dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan

²⁷ J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat" 04 (2018): h. 79, <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>. Diakses Pada 28 April 2026 pukul 10.06

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi.²⁸

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya yang dilakukan melalui perangkat hukum untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan, baik melalui mekanisme pencegahan maupun penindakan. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu, khususnya korban, memperoleh keadilan, kepastian, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Relevansi konsep perlindungan hukum dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban berdasarkan KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, konsep perlindungan hukum menjadi landasan dalam menganalisis berbagai bentuk perlindungan yang tersedia. Bentuk perlindungan tersebut dapat

²⁸ Bab Galang, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Nomor : 131 PK/Pid.Sus/2015)," *Galang Tanjung*, no. 2504 (2020): h. 9, <http://repository.uki.ac.id/17808/>. Diakses Pada 28 April pukul 10.12

berupa perlindungan preventif, seperti kebijakan pencegahan dan edukasi di lingkungan kampus, maupun perlindungan represif, seperti penegakan hukum, pendampingan korban, serta pemulihan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum berperan penting dalam menilai sejauh mana ketiga instrumen hukum tersebut memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga, karena keterbatasan kemampuan mereka dalam melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman, termasuk tindak pidana.²⁹

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan. Pandangan ini menekankan pentingnya lingkungan yang

²⁹ Rini Fitriani, "Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 2020-2022," *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2020): h. 5, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42>. Diakses pada 28 April 2026 pukul 10.15

kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus perlunya upaya perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat menghambat perkembangan tersebut.³⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kebijakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual.³¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mencakup aspek represif dan rehabilitatif.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, perlindungan anak dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan diskriminasi, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan anak secara optimal. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa

³⁰ Wiwik Affah and Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014): 63, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>. Diakses pada 28 April 2026 pukul 10.18

³¹ Zuraidah Azkia and Muhamad Sadi Is, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): h. 151, <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>. Diakses pada 28 April 2026 pukul 10.23

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Setiap pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Upaya perlindungan tersebut juga menuntut adanya kebijakan yang tegas, sistem penegakan hukum yang efektif, serta layanan pendukung yang memadai bagi anak sebagai korban. Dengan demikian, perlindungan anak diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh serta mewujudkan generasi yang sehat, aman, dan bermartabat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Relevansi konsep perlindungan anak dengan penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya bagi korban yang masih

berada dalam kategori anak. Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, konsep perlindungan anak menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan, baik berupa pencegahan, penanganan, maupun pemulihan. Hal ini penting mengingat dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan adanya korban yang berstatus anak, sehingga memerlukan perlindungan khusus yang lebih komprehensif. Teori perlindungan anak memberikan kontribusi dalam menilai sejauh mana bentuk perlindungan hukum yang diberikan telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi korban, khususnya korban anak.

3. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses dalam pembentukan dan penataan sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan, kesesuaian, dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan.³² Dalam suatu sistem hukum yang berkembang, sering kali terdapat berbagai regulasi yang mengatur bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang

³² Rangga Trianggara Paongan, "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia" 5 (2025): h. 96, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20799>. Diakses pada 28 April pukul 10.28

berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik norma, baik berupa pertentangan, tumpang tindih, maupun kekosongan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum diperlukan agar setiap peraturan dapat berjalan secara terpadu, saling melengkapi, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Harmonisasi hukum tidak hanya dilakukan pada tahap pembentukan peraturan, tetapi juga mencakup proses peninjauan dan penyesuaian terhadap peraturan yang telah berlaku. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi maupun yang sederajat. Dengan demikian, harmonisasi hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keterpaduan sistem hukum secara keseluruhan serta mendukung tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, harmonisasi hukum adalah upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan agar tercipta keselarasan dan keserasian, baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem hukum. Keselarasan vertikal berkaitan dengan hubungan antara peraturan yang berbeda tingkatannya, sedangkan keselarasan horizontal berkaitan dengan peraturan yang berada pada tingkat yang sama. Pandangan ini menekankan pentingnya

sinkronisasi agar tidak terjadi konflik norma dalam penerapan hukum.³³

Pendapat lain dikemukakan oleh Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa harmonisasi hukum merupakan proses untuk menyelaraskan materi muatan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.³⁴ Harmonisasi dilakukan sejak tahap perencanaan, pembentukan, hingga evaluasi peraturan, sehingga dapat mencegah terjadinya disharmonisasi hukum di kemudian hari.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, harmonisasi hukum dapat disimpulkan sebagai suatu proses sistematis untuk menciptakan keselarasan, kesesuaian, dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, guna menghindari konflik norma serta menjamin kepastian hukum. Harmonisasi hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah pertentangan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap peraturan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan dapat diterapkan secara optimal dalam praktik.

³³ Salestia Deni, "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari UU No 12 Th 2011 Ttg Pembentukan Peraturan Per-UU Juncto UU No 15 Th 2019," no. 15 (2021): 54, <https://repository.uir.ac.id/19533/>. Diakses pada 28 April pukul 11.11

³⁴ Leny Pratiwi, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): h. 87, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art4>. Diakses pada 29 April 2026 pukul 08.54

Relevansi konsep harmonisasi hukum dengan penelitian ini terletak pada adanya berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yaitu KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai apakah terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan antara ketiga instrumen tersebut, konsep harmonisasi hukum menjadi landasan penting untuk menganalisis tingkat keselarasan pengaturan yang ada. Melalui konsep ini, dapat dikaji apakah ketiga peraturan tersebut telah saling mendukung atau justru menimbulkan perbedaan dalam definisi, ruang lingkup, maupun mekanisme perlindungan hukum terhadap korban. Teori harmonisasi hukum berperan penting dalam menilai konsistensi dan sinkronisasi pengaturan hukum guna mewujudkan perlindungan yang efektif dan komprehensif bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

4. Konsep Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi seseorang, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kajian hukum dan sosial, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perlakuan yang merugikan dan merendahkan

martabat manusia. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.³⁵ Fenomena kekerasan yang semakin kompleks menunjukkan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif serta penegakan hukum yang tegas agar setiap bentuk kekerasan dapat dicegah dan ditangani secara optimal demi terwujudnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Johan Galtung, kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mencapai potensi dirinya secara utuh, baik akibat tindakan langsung maupun struktur sosial yang menekan. Galtung membedakan kekerasan ke dalam beberapa bentuk, seperti kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*). Pandangan ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu

³⁵ Sulistya Eviningrum, "Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun," *Abdimas Indonesian Journal* 3, no. 2 (2023): h. 18, <https://doi.org/10.59525/aij.v3i2.316>.

tampak secara fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui sistem, norma, atau relasi sosial yang tidak adil.³⁶

Pandangan lain dikemukakan oleh World Health Organization yang mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, baik secara nyata maupun berupa ancaman, terhadap diri sendiri, orang lain, atau kelompok, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau perampasan hak. Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

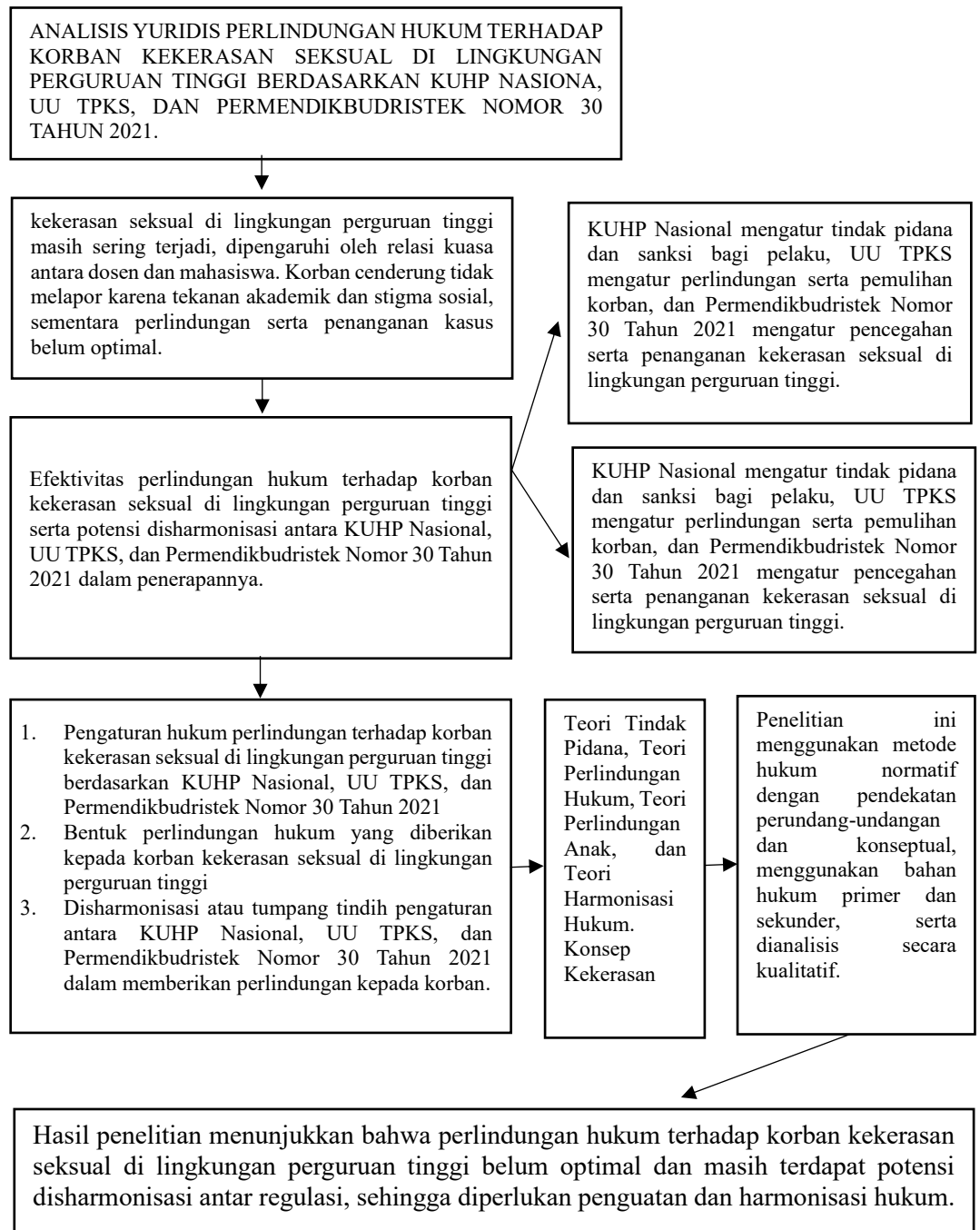
Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan setiap tindakan atau perlakuan yang menggunakan kekuatan, tekanan, atau kekuasaan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, maupun kerugian lainnya terhadap korban, baik dilakukan secara langsung maupun melalui struktur sosial tertentu. Kekerasan memiliki dimensi yang luas, tidak hanya berupa tindakan nyata, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti tekanan psikologis dan ketimpangan relasi kuasa.

³⁶ Linda Dwi Eriyanti, "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme" Vol. 6, no. No. 1 (2017) (2018): h. 32, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.61102>. Diakses pada 29 April pukul 10.32

³⁷ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, *Pemberdayaan Dan Citra Remaja Indonesia Di Masa Depan (Studi Analisis Kekerasan Pada Anak)*, vol. 2, 2024, h. 3 <https://kms.kemkes.go.id/contents/1727769222514-Bookchapter27juni2024.pdf>. Diakses Pada 29 April 2026 pukul 10.45

Relevansi konsep kekerasan dengan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki karakteristik khusus, terutama karena melibatkan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat korban. Pemahaman mengenai kekerasan menjadi dasar dalam menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Konsep ini membantu mengkaji bagaimana masing-masing instrumen hukum merumuskan bentuk-bentuk kekerasan seksual, ruang lingkup perbuatannya, serta pendekatan perlindungan yang diberikan kepada korban. Dengan demikian, teori kekerasan memiliki peran penting sebagai landasan konseptual dalam memahami pengaturan hukum perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari fenomena maraknya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang terjadi (*das sein*) dengan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Selanjutnya, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum dalam KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai bentuk perlindungan hukum terhadap korban serta mengidentifikasi potensi disharmonisasi antar regulasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

C. Penelitian Terdahulu

Keberadaan penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pembandingan dan rujukan dalam penelitian, serta untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan kebaruan. Oleh karena itu, perbandingan dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak oleh UPTD PPA di Kota Jambi (M. Arnandha Khurniawan, Hukum, Universitas Batanghari, Skripsi, 2023)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi? 2. Apa saja hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak di Jambi dilakukan melalui kerja sama antara unit pelaksana dan masyarakat, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum bagi korban agar penanganan kasus lebih efektif dan berpihak pada anak.

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi?	
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif UU TPKS	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan hukum sebagai

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	(Arif Try Laksana, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2024)	2. Bagaimanakah implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS?	bagian dari kebijakan kriminal dan sosial serta menjamin hak korban, namun masih memerlukan optimalisasi dalam pelaksanaannya.
3.	Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh Dosen (Anisa Kurnia Rahayu, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2026)	1. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk? 2. Apakah faktor penghambat dari pemenuhan hak restitusi dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum untuk memulihkan kerugian korban, namun pelaksanaannya belum optimal karena kendala pembuktian, kemampuan

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Dosen pada Putusan Nomor: 349/Pid.B/2024/PN Tjk?	ekonomi pelaku, serta stigma sosial terhadap korban.
4.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.	1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum secara komprehensif berdasarkan tiga regulasi sekaligus serta menekankan pada analisis harmonisasi hukum dalam perlindungan korban di lingkungan perguruan tinggi.

No	Judul/Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut ketiga instrumen hukum tersebut? 3. Apakah terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan antara KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam memberikan perlindungan kepada korban?	

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual terhadap anak melalui peran UPTD PPA, sehingga objek kajiannya terbatas pada korban anak dan lembaga perlindungan tertentu. Penelitian kedua berfokus pada analisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang TPKS, namun hanya mengkaji satu regulasi tanpa membandingkannya dengan peraturan lainnya. Selanjutnya, penelitian ketiga menitikberatkan pada pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus konkret, sehingga lebih spesifik pada aspek pemulihan kerugian korban.

Adapun penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan kajian yang lebih komprehensif, yaitu dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan tiga instrumen hukum sekaligus, yaitu KUHP Nasional, Undang-Undang TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas bentuk perlindungan hukum, tetapi juga menelaah adanya potensi disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan antar regulasi tersebut. Penelitian ini juga memiliki kekhususan pada objek kajian, yaitu lingkungan perguruan tinggi yang memiliki karakteristik relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa serta mekanisme penanganan yang bersifat

administratif dan akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mengkaji efektivitas dan keselarasan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.